



PUTUSAN SELA
Nomor 15/Pid.B/2021/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nur Afdal Bin Salahuddin;
2. Tempat lahir : Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 30 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Palembang, Ds. Kalepadang, Kec. Bontoharu, Kab. Kep. Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/06/II/RES.1.6/2021 tanggal 26 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nurkhan, S.H. beralamat di Jalan Hati Murni Nomor 19, Benteng, Kepulauan Selayar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/Pendaftaran/2021 tanggal 5 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 15/Pid.B/2021/PN Slr tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2021/PN Slr tanggal 29 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **NUR AFDAL Bin SALAHUDDIN** pada Hari Kamis Tanggal 13 Agustus 2020 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Taman Pusaka Jalan Metro, Kel. Benteng, Kab. Kep. Selayar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)*". Dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bada pada Hari Kamis Tanggal 13 Agustus 2020 sekitar Pukul 23.00 Wita yang beralamat di Taman Pusaka Jalan Metro, Kel. Benteng, Kab. Kep. Selayar, awalnya Saksi Korban **PUTRA ARDIANTO Bin MURSALIM** dan Saksi **TENRI EKA PAMUJI Bin SYAMSINAR** akan pulang ke rumah, kemudian datang Tersangka NUR AFDAL menggunakan motor hampir menabrak istri Saksi PUTRA ARDIANTO yaitu TENRI EKA PAMUJI dan mengatakan kepada istri saksi "*siniko tailaso*". Selanjutnya Saksi PUTRA ARDIANTO mengikuti Tersangka AFDAL sampai di Taman Pusaka, AFDAL langsung mencabut sebilah parang yang ada pada pinggang kiri Tersangka AFDAL dan langsung memarangi saksi PUTRA ARDIANTO dengan cara menebaskan sebilah parang tersebut ke bagian pinggang sebelah kanan Saksi PUTRA ARDIANTO.

Perbuatan Terdakwa **NUR AFDAL Bin SALAHUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat

Halaman 2 dari 6 Putusan Sela Nomor 15/Pid.B/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah
"Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17);

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **NUR AFDAL Bin SALAHUDDIN** pada Hari Kamis Tanggal 13 Agustus 2020 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Taman Pusaka Jalan Metro, Kel. Benteng, Kab. Kep. Selayar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Penganiayaan". Dilakukan Terdakwa dengan cara :

➤ Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 13 Agustus 2020 sekitar Pukul 23.00 Wita yang beralamat di Taman Pusaka Jalan Metro, Kel. Benteng, Kab. Kep. Selayar, awalnya Saksi Korban **PUTRA ARDIANTO Bin MURSALIM** dan Saksi **TENRI EKA PAMUJI Bin SYAMSINAR** akan pulang ke rumah, kemudian datang Tersangka **NUR AFDAL** menggunakan motor hampir menabrak istri Saksi **PUTRA ARDIANTO** yaitu **TENRI EKA PAMUJI** dan mengatakan kepada istri saksi "siniko tailaso". Selanjutnya Saksi **PUTRA ARDIANTO** mengikuti Tersangka **AFDAL** sampai di Taman Pusaka, **AFDAL** langsung mencabut sebilah parang yang ada pada pinggang kiri Tersangka **AFDAL** dan langsung memarangi saksi **PUTRA ARDIANTO** dengan cara menebaskan sebilah parang tersebut ke bagian pinggang sebelah kanan Saksi **PUTRA ARDIANTO**.

➤ Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi **PUTRA ARDIANTO** mengalami luka sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 18/VER/VIII/RSUD/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung dan ditanda tangani oleh dr. **DZULFADHIL SYAMSIR** diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak luka robek pada siku kiri bagian belakang dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter;
- Tampak luka gores pada punggung bawah bagian kanan dengan panjang 10 (sepuluh) sentimeter dan lebar 0,1 (nol koma satu) sentimeter;

Kesimpulan: Luka-luka tersebut di atas disebabkan persentuhan persentuhan benda tumpul, luka tersebut di atas tidak dapat mendatangkan bahaya maut;

Halaman 3 dari 6 Putusan Sela Nomor 15/Pid.B/2021/PN Slr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **NUR AFDAL Bin SALAHUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

Setelah saya mendengar dan membaca surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, saya melihat ada beberapa hal yang patut diperhatikan, yaitu mengenai usia Terdakwa. Berdasarkan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan telah diakui sendiri kebenarannya oleh Terdakwa, Terdakwa lahir pada tanggal 30 Agustus 2002. Sedangkan, pada uraian *tempus delicti* pada Surat Dakwaan Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pada tanggal 13 Agustus 2020. Artinya, usia Terdakwa Ketika diduga melakukan tindak pidana yaitu masih berusia 17 tahun. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang SPPA, Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian pada UU SPPA dinyatakan pula bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan sebelum Anak berusia 18 tahun diajukan ke sidang pengadilan setelah berusia 18 tahun belum berusia 21 tahun, maka Anak tetap diajukan ke sidang Anak. Oleh karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Ketika masih berusia 17 tahun dan sekarang Terdakwa masih berusia 18 tahun, maka Terdakwa harus diajukan ke sidang Anak. Oleh karena itu, saya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Terdakwa dan tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya tetap pada dakwaan Penuntut Umum yang berdasarkan identitas KTP Terdakwa yang terlampir dalam berkas perkara nomor BP/09/Res.1.6/III/2021; Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Usia Terdakwa pada saat diduga melakukan tindak pidana belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 4 dari 6 Putusan Sela Nomor 15/Pid.B/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima disebabkan Terdakwa tidak diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Usia Terdakwa pada saat diduga melakukan tindak pidana belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-006/Sljr/Eoh.2/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 menyatakan dalam identitas Terdakwa lahir pada tanggal 30 Agustus 2002 dan diduga melakukan tindak pidana pada tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 bulan 14 hari ketika diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2 Surat Dakwaan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima disebabkan Terdakwa tidak diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana angka (10) yang menyatakan bahwa dalam hal perkara pidana diajukan oleh Penuntut Umum dengan Terdakwa Dewasa, kemudian dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa tersebut masih Anak, maka terhadap hal tersebut Hakim Pengadilan Negeri memutuskan perkara dengan menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan persidangan haruslah diajukan ke sidang Anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ini haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa diterima maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Halaman 5 dari 6 Putusan Sela Nomor 15/Pid.B/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk segera dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 143 ayat (3), 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-006/Slyr/Eoh.2/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, oleh kami, Yasir Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Hilman, S.H., ST. Muflihah Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Marwah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Wita Oktadeanti, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Andrian Hilman, S.H.

ttd

ST. Muflihah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sitti Marwah

Halaman 6 dari 6 Putusan Sela Nomor 15/Pid.B/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)